

**Analisa Pemikiran Politik Mohammad Hatta Tentang Konsep Demokrasi,
Kebangsaan, dan Hak Asasi Manusia
(Relevansi dan Sublimasi Pasca Reformasi)**

Muhamad Radityo Asep Harmas

Abstract

Bangsa Indonesia pada abad 20 telah banyak melahirkan tokoh-tokoh fenomenal dalam sejarah bangsa ini, salah satunya adalah Mohammad Hatta salah satu proklamator kemerdekaan. Kontribusi dan komitmennya dalam menegakkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah terbukti dengan baik ia sumbangkan untuk negeri ini. Berbagai macam buah pemikirannya selain koperasi yang genial tak lain adalah konsep demokrasi, nasionalisme, dan HAM yang begitu melekat menjadi jati diri Hatta sendiri menjadi sebuah gagasan cemerlang untuk dapat mencapai segala apa yang akan dicita-citakan pantang menyerah dan putus asa meskipun harus menghadapi hambatan dan tantangan. Riset ini dilakukan untuk mengetahui relevansi pemikiran politik Hatta dengan kondisi demokrasi, nasionalisme dan HAM di Indonesia pasca reformasi. Dari serangkaian data dan analisa ditemukan permasalahan dimana paradikma mengenai demokrasi, nasionalisme, dan HAM semakin terlihat eksklusif, akibatnya kelenturannya hilang mengalami reifikasi. Dalam perkembangannya semenjak agenda reformasi dimunculkan telah menimbulkan permasalahan baik implementasi demokrasi, nasionalisme, dan HAM yang kian kompleks dan berat. Di samping neoliberalisme yang kian menjamur, Indonesia dihadapkan dengan semakin merosotnya persatuan dan praktik politik yang melanggengkan intervensi asing yang jelas memunculkan neokolonialisme.

Keywords:

Relevansi Pemikiran Hatta, Demokrasi, Nasionalisme, dan HAM pasca reformasi

Pendahuluan

Sejarah Indonesia terkenal dengan reputasinya sebagai salah satu negeri yang sangat dinamis. Inilah zaman keemasan Kerajaan Majapahit. Tetapi kondisi itu berbeda ketika Indonesia dikenal sebagai negeri koloni yang dijajah dan dieksploitasi. Muncul pioner kebangsaan Hatta dan Sukarno yang akhirnya membawa kemerdekaan Indonesia. Banyak para pemikir politik yang mempunyai pandangan yang berusaha meletakkan pemikirannya untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia sebut saja Sukarno, Tan Malaka, Syahrir dan di antaranya adalah Mohammad Hatta. Sosok pemimpin Indonesia yang berintegritas tinggi,

seorang yang mempunyai pribadi kuat dalam karakter kepribadiannya, sosok pemimpin yang disiplin dan jujur, negarawan yang demokrat, muslim yang saleh, dan ekonom yang berideologi kerakyatan yang tak lain adalah Mohammad Hatta salah satu sosok yang paling menonjol yang mana pengetahuannya yang banyak disegani oleh siapapun. Ia merupakan tokoh yang dekat dengan rakyat, tetap menjunjung tinggi demokrasi, dan juga sangat memerhatikan hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan kebangsaan. Ia berfikir bahwa pendidikan juga berperan penting dalam membangun karakter kebangsaan. Mohammad Hatta memberikan konsepsi kedaulatan rakyat pada konsepsi demokrasinya yang mengandung demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan sosial (Alfarizi, 2009: 119).

Indonesia adalah negara demokratis, yang menjadi pertanyaan adalah demokrasi yang seperti apa. Itulah yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Dalam proses pemaknaan demokrasi sering kali terjebak dalam pemaknaan yang asal atau kurang ilmiah. Kenyataannya itu sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut Hatta dalam karangannya, rakyat terlalu mentah-mentah dalam memahami demokrasi Barat, Hatta juga menolak demokrasi yang bertumpu pada kepentingan feodal (Alfarizi, 2009: 105). Seperti yang diketahui, perspektif transisi menuju demokrasi mendominasi debat interpretasi perubahan politik di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru (Budiman, Hatery and Kingsburry 1999; and May 1999). Perspektif semacam ini menggambarkan proses kejatuhan Soeharto dalam kerangka demokratisasi yang melibatkan tarik menarik kekuatan di antara para elite yang menentukan sifat perubahan politik. Kejatuhan Soeharto mewariskan kekacauan, krisis ekonomi menciptakan peluang bagi reformasi pasar. Kenyataannya memperkuat posisi kelompok teknokrat liberal dan agen-agen internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk melancarkan reformasi ekonomi yang bersifat radikal berdasarkan tuntunan neoliberalisme. Sementara munculnya elite baru justru tidak melemahkan posisi unsur-unsur dalam oligarki lama, terutama militer, teknokrat liberal, sebaliknya yang terjadi adalah kekuatan-kekuatan lama ikut dilibatkan dalam reformasi kekuasaan oligarki baru. Proses pembentukan oligarki baru dibarengi oleh upaya reformasi politik yang mencakup amandemen 1945, penghapusan UU Politik yang menindas, pembebasan sejumlah tahanan politik, peningkatan kebebasan pers, pembaharuan sistem pemilu dan kepartaian dan penarikan mundur militer dari parlemen (Hiariej, 2004: 57-58).

Demokrasi yang berkembang setelah 19 tahun reformasi Indonesia, idealnya Indonesia sudah mencapai demokratisasi yang mapan. Sejauh ini hampir semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik, namun realita dari pemerintah yang dalam perkembangannya terlihat semakin jauh dari demokrasi yang sebenarnya. Permasalahan-permasalahan lain yang timbul adalah soal kebangsaan dan hak asasi manusia (HAM). Kemenangan ideologi kapitalisme dan demokrasi liberal atas dua saingan utamanya komunis dan nasionalisme fasis yang menjadikan tiap-tiap negara terintegrasi dalam ekonomi pasar satu sama lain dan semakin mengalami ketergantungan ekonomi. Neoliberalisme dalam peningkatan terwujudnya perdagangan bebas, aliran bebas untuk bermodal dan kebebasan investasi. Dalam perkembangan dan pengalaman politik global kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Namun ketegangan ideologis lantas tidak menjadikan dunia

aman, karena hal tersebut hanya mengurangi ketegangan di tingkat global, tidak menyelesaikan konflik-konflik yang secara tradisional yang memiliki bibit-bibit konflik. Hakikat konflik telah berubah, konflik bukan hanya antar-negara melainkan terjadi dalam suatu negara (Hiariej, 2004: 262).

Masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini semakin kompleks dan berat. Hal ini membuat dialog nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif. Indonesia merupakan bangsa yang besar terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, agama, dan budaya yang tersebar luas di berbagai pulau. Permasalahan yang kemudian timbul bukan hanya persoalan sensitif seperti ketimpangan pendapatan, kesenjangan sosial, lonjakan harga kebutuhan saja, tetapi juga kemerosotan sikap dan persatuan, kebangsaan ini menjadi tidak bermakna ketika kebinekaan yang ada tidak menjadi bagian diri dari setiap anak bangsa dan akan memunculkan sikap kesekretarian, yang akan terus menggerus nasionalisme.

(<https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/01/23dialog-nasional-menyelesaikan-masalah-bangsa/>). Diakses pada 20 April 2017, pukul 19.30 wib.

Dalam bidang politik, berbagai lembaga politik yang ada, bukannya menjadi penyangga tegaknya kedaulatan politik, justru menjadi pintu masuk intervensi asing. Akibatnya, musuh Indonesia tidak hanya berwujud radikalisme dan juga terorisme tetapi juga neoliberalisme. Produk politik, seperti peraturan perundang-undangan, yang seharusnya dibuat untuk melembagakan kedaulatan politik justru berubah menjadi sarana legalisasi, pengesahan, penghalalan neokolonialisme alias "penjajahan gaya baru". Liberalisme itulah menjadi jalan bagi kaum kapitalis untuk memanfaatkan semua sumber daya demi kepentingan pribadi yang menumbuhkan gaya hidup konsumerisme dan hedonisme yang akhirnya banyak orang yang terjebak dalam gaya hidup tersebut memilih jalan pintas untuk korupsi.

(<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/09/o8ikgx282-radikalisme-terorisme-dan-neoliberalisme-adalah-musuh-indonesia>).

Diakses pada tanggal 20 April 2017, pukul 20.00 wib.

Terjadinya banyak konflik kekerasan, perampasan, tidak diakuinya hak dan banyak persoalan-persoalan masyarakat Indonesia yang berakhir pada tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sejarah mencatat bahwa berbagai kerusuhan mulai dari Situbondo, Ambon, Sampit, Riau, Papua dll. Selain itu, bangsa ini juga mengalami konflik yang akut berkenaan dengan keinginan sekelompok masyarakat di Papua (Irian Jaya) dan Aceh yang ingin memisahkan diri (Hiariej, 2004: 263).

Bagi masyarakat yang ingin belajar politik pada kenyataannya hanya dikotori oleh oknum-oknum yang berkepentingan. Ini menjadikan rakyat yang bergerak dalam politik secara keseluruhan hampir lupa akan tujuan mereka dalam berpolitik.

Ketika Indonesia merdeka banyak tokoh pemikir politik seperti Syahrir, Tan Malaka, atau Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya. Peneliti menguraikan bahwa kenapa pemikiran politik Hatta yang menjadi pilihan penelitian, hal itu disebabkan karena konsep dan pandangan Hatta yang cemerlang tentang demokrasi, kebangsaan dan hak asasi manusia yang sangat sesuai dengan kondisi Indonesia, dimana pemerintah sendiri belum juga mewujudkan apa yang dahulu sudah digagas oleh Hatta. Pemikiran Hatta tersebut saling berkaitan dan menjadi simbol perjuangannya selama hidupnya, pada kenyataannya berperan dalam membentuk karakter bangsa Indonesia, bahkan teori-teorinya masih menjadi bahan renungan pada masa sekarang. Beranjak dari kenyataan diatas penulis bertujuan untuk menganalisa relevansi pemikiran politik Mohammad Hatta tentang Demokrasi, Kebangsaan dan HAM dengan kondisi pasca reformasi.

Theoretical Framework

1. Pemikiran Politik

Pemikiran Politik adalah : Teori ialah konsep yang saling berkaitan menurut aturan logika berubah menjadi bentuk pernyataan tertentu, sehingga mampu menjelaskan suatu fenomena secara ilmiah (Mas'ood, 1998: 161). Menurut (Budiarjo, 2003: 5) teori politik merupakan generalisasi dan bahasan dari suatu fenomena yang bersifat politik. Dapat dikatakan teori politik ialah bahasan dan renungan atas, a) tujuan dan kegiatan politik, b) cara-cara dalam mencapai tujuan, c) kebutuhan dan kemungkinan yang ditimbulkan oleh keadaan politik tertentu, d) kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Rancangan atau konsep-konsep yang berkaitan dengan teori politik mencakup antara lain masyarakat, kemerdekaan, negara, kedaulatan, kekuasaan, hak dan kewajiban, kelas sosial, lembaga-lembaga negara, dan perubahan sosial, pembangunan politik (*political development*), modernisasi dan sebagainya.

Dalam pandangan Thomas P. Jenkin, seperti yang dikutip Miriam Budiharjo, teori politik dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Mengandung nilai (*valuational*) yaitu teori-teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik. Yang termasuk dalam golongan ini antara lain:

- a. Filsafat politik

Filsafat politik merupakan hal yang diperoleh melalui penjelasan berdasarkan rasio. Dengan melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat kehidupan politik. Inti pemikiran dari filsafat adalah ialah masalah-masalah yang menyangkut alam semesta seperti epistemologi dan metafisika harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum persoalan yang dialami dalam kehidupan dapat ditanggulangi.

- b. Teori politik sosial

Teori ini merupakan lanjutan dari filsafat politik yang mencoba untuk merealisasikan nilai atau norma itu dalam suatu program politik.

- c. Ideologi politik

Nilai-nilai dan ide-ide politik adalah suatu sistem yang berpautan. Dasar dari ideologi politik merupakan keyakinan akan adanya suatu pola tata-tertib sosial politik yang ideal. Ideologi yang berkembang atau yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang menjadikan dasar di mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan permasalahan politik yang dihadapinya, kemudian menentukan tingkah-laku politiknya.

2. Tidak mengandung nilai (*Non valuational*) adalah Teori ini menggambarkan dan membahas fenomena serta fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori ini bersifat deskriptif komparatif (membandingkan) yang berusaha membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

Mendefinisikan pemikiran politik dapat melihat masalah yang merujuk pada topiknya-topiknya, yaitu suatu pemikiran dengan tujuan untuk memberikan solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh “masyarakat politik”. Secara umum pemikiran politik mengkaji kekuasaan tentang bagaimana sampai pada kekuasaan, cara mengatur, interaksi individu dengan kekuasaan. Ia juga mengkaji masalah Undang-Undang Dasar yang mengatur hubungan-hubungan organisasi antara lembaga-lembaga kekuasaan politik eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan mengkaji segi proses saling mempengaruhi antar lembaga-lembaga kekuasaan yang berkuasa dan aliran-aliran yang bergerak di tengah masyarakat yaitu partai, opini umum, perwakilan dan kepemilikan.

2. Demokrasi

Demokrasi secara etimologi berasal dari kata “*Demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*Cratein*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi *Demos-Cratein* atau demokrasi adalah keadaan negara dimana sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat (Syafiie, 2013: 151). Dalam pengertian sempit demokrasi dirumuskan oleh Joseph Schumpeter (Sorensen, 2003: 14) mengatakan bahwa: Demokrasi dalam artian sederhana adalah suatu metode politik, yaitu sebuah mekanisme dalam memilih pemimpin politik yang mana warga negara mempunyai peluang untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang saling bersaing meraih suara. Kemudian pada pemilihan selanjutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan dalam memilih dari sekian banyak pemimpin-pemimpin politik pada titik pemilihan inilah yang dimaknai dengan demokrasi. Menurut Schumpeter demokrasi ialah sebuah penataan kelembagaan yang merupakan sebuah cara untuk sampai pada keputusan politik di mana individu-individu yang mendapat kemenangan atau kekuasaan supaya mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara.

Dalam pengertian lain demokrasi secara komprehensif yang diusulkan oleh David Held (1987) yaitu pemaknaan demokrasi yang mendukung suatu

prinsip dasar otonomi dengan menggabungkan pandangan pemahaman liberal dan tradisi Marxis. Held menyebutnya sebagai otonomi demokrasi (*democratic autonomy*), Dibutuhkan sebuah akuntabilitas negara dalam suatu derajat yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Otonomi demokrasi secara substansial langsung pada lembaga komunikasi lokal dan manajemen diri (*self-management*). Dalam Otonomi demokrasi sangat dibutuhkan adanya pernyataan dari hak asasi manusia (*bill of right*) di luar hak memilih untuk memberikan pengawasan akhir oleh warga negara terhadap ajang pesta politik.

Sehubungan dengan pemikiran Dahl (Sorensen, 2003: 14-18) berguna untuk mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang menekankan pada responsifitas pemerintah terhadap pilihan warga negaranya, yang setara secara politik, sebagai sifat dasar demokrasi. Responsifitas tersebut mensyaratkan warga negara memiliki kesempatan untuk: (1) merumuskan pilihannya, (2) kecerendungan yang ditunjukkan kepada warga-warga lain dan pemerintah melalui tindakan pribadi dan kolektif, serta (3) memberikan beban yang sama terhadap mereka, yang dilakukan oleh warga negara. Ketiga hal di atas, pada gilirannya, tergantung pada beberapa jaminan syarat kelembagaan berikut ini :

1. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara.
2. Kebebasan berpendapat.
3. Kebebasan dalam membentuk dan menjadi anggota organisasi.
4. Hak memilih.
5. Mempunyai kesempatan menjadi pejabat pemerintah.
6. Hak untuk bersaing mencari dukungan politik.
7. Hak untuk bersaing dalam meraih suara.
8. Sumber informasi alternatif.
9. Pemilihan umum bebas dan adil.
10. Lembaga pembuat kebijakan pemerintah tergabung pada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya.

Dahl seperti yang dikutip oleh Sorensen (2003: 19-20) mengemukakan terdapat tiga prinsip utama demokrasi yaitu :

1. Kompetensi yang mencakup secara keseluruhan dan bermakna baik secara individu maupun kelompok organisasi secara khusus partai-partai politik pada seluruh kekuasaan pemerintah yang efektif dan teratur tanpa penggunaan kekerasan.
2. Partisipasi dalam memilih pemimpin dengan melalui pemilihan bebas teratur, dan adil sehingga tidak ada golongan lain yang dirugikan.
3. Kebebasan dalam berpendapat, mendirikan atau menjadi anggota organisasi serta kebebasan pers. Prinsip demokrasi tersebut adalah persamaan, kebebasan dan kemerdekaan.

Dalam pandangan Sargent (1986:43-44) unsur-unsur demokrasi, meliputi :

1. Dalam membuat keputusan politik melibatkan warga negara
2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara.
3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara.
4. Suatu sistem perwakilan.
5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Ciri yang paling mendasar dari setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa para warga negara patut terlibat dalam hal tertentu dibanding dengan pembuatan keputusan-keputusan politik baik secara langsung maupun melalui para wakil pilihan mereka. Ada dua pendekatan utama atau jenis sebagai berikut:

1. Demokrasi langsung. Artinya warga negara berperan serta secara pribadi dalam pertimbangan-pertimbangan dan pemilihan atas sebagai masalah pokok untuk berdebat dan menegakkan hukum.
2. Demokrasi perwakilan. Artinya warga negara memilih warga lain untuk berdebat dan menegakkan hukum.

3. Kebangsaan

Sebagai gejala historis nasionalisme atau paham kebangsaan Indonesia mempunyai peranan yang dominan dan tidak bisa dilepaskan dari situasi politik dalam abad ke-20. Cita-cita bersama dalam merebut kemerdekaan menjadi sangat umum dikalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk dapat memformulasikan bentuk nasionalisme yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (Azra, 2000: 24-25). Nasionalisme merupakan paham yang bisa datang baik dasar persamaan nasib atau atas dasar wilayah, dipandang sebagai perasan utama yang merupakan prinsip hidup secara individu atau secara umum. Nasionalisme bisa juga diartikan yang berarti patriotisme yang berarti prinsip moral dan politik atas kecintaan pada Tanah Air. Secara emosional merupakan ketersediaan diri untuk membela kepentingan-kepentingan bangsa. Nasionalisme yang terjiwai bersama-sama yang melibatkan emosi karena adanya rasa sepenanggungan atau senasib menjadi sebuah kesatuan yang historis. Nasionalisme secara ideologi pada kelompok merupakan suatu cita-cita bersama yang akhirnya melegitimasi perilaku kelompok tersebut (Purwaningsih, 2009: 24-25).

Nasionalisme oleh Stanley Benn seperti yang dikutip oleh (Madjid, 2008: 37) ada lima hal : 1. Semangat kepada suatu bangsa semacam patriotisme, 2. Dalam aplikasinya kepada politik nasionalisme menunjuk pada kecenderungan mengutamakan kepentingan bangsa sendiri, khususnya jika kepentingan bangsa sendiri itu berlawanan dengan bangsa lain, 3. Sikap yang menunjukkan pentingnya ciri khusus suatu bangsa 4. Doktrin yang memandang perlunya kebudayaan bangsa untuk dipertahankan, 5. Nasionalisme adalah suatu teori politik, atau teori antropologi yang menekankan bahwa umat manusia secara terbagi-bagi menjadi berbagai bangsa, dan bahwa kriteria yang jelas untuk mengenai suatu bangsa berserta anggota bangsa itu. Nasionalisme secara umum dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan

langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari tangan kolonial. Semangat nasionalisme dihadapkan secara efektif oleh para penganutnya dan diakui sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi untuk mengetahui siapa kawan dan lawan. Menurut Larry Diamond dan Mrc F.Plattner, seperti yang dikutip (Azra, 2000: 24) para penganut nasionalisme dunia ketiga secara khas menggunakan retorika anti kolonialisme dan anti imperialisme.

4. Hak Asasi Manusia (HAM)

Sudah sejak dalam kandungan manusia telah memiliki hak asasi, di mana setiap manusia memiliki sesuatu yang menjadi pokok atau dasar dari setiap diri masing-masing individu. Hak bisa diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau kepunyaan (milik), sedangkan asasi merupakan hal yang utama, pokok atau dasar. Dalam islam dikenal dengan hak-hak yang diberikan oleh Tuhan (Maududi, 2005: 10). Hak asasi manusia dapat diartikan hak-hak yang dimiliki setiap manusia sejak ia dalam kandungan, hak tersebut melekat di setiap manusia sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa (Tuhan YME). Miriam Budiardjo (2001: 120-121) mengartikan hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa ada perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi manusia adalah bahwa manusia harus mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Sementara dalam keterangan lain yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt seperti yang dikutip Miriam Budiardjo, membagi empat macam hak-hak asasi yang dikenal dengan *The Four Freedoms* (Empat kebebasan), yaitu:

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat.
2. Kebebasan beragama.
3. Kebebasan dari ketakutan.
4. Kebebasan dari kemelaratan

Gagasan Rooservert inilah yang kemudian menjadi satu hasil lahirnya Deklarasi Universal HAM. Deklarasi ini sifatnya mengikat bagi negara anggota Persyarikatan Bangsa-Bangsa, dibuktikan dengan perlunya negara-negara anggota PBB mengartifikasi hak-hak tersebut lewat Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah setempat di negara-negara masing-masing. Setelah ratifikasi otoritas negara memilih kewajiban untuk menjamin, menjaga, melindungi dan menjunjung HAM sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks Indonesia, sebagaimana negara yang menghormati HAM, Indonesia secara legal formal telah begitu banyak merartifikasi berbagai kesempatan-kesempatan PBB tentang HAM, serta banyak pula kesepakatan tersebut dalam sebuah aturan hukum nasional, di antaranya hak

sipil politik (UU No 12 Tahun 2005), hak ekonomi, sosial, budaya (UU No. 11 Tahun 1985), adanya TAP No. XVII/MPR/1998 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (Khanif, 2016: 102-103). Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum. Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia.

Metode Penelitian

Dalam fokus kajian penelitian ini, jenis penelitian ini yang digunakan adalah studi pustaka. Dalam studi pustaka ini mengandalkan interpretasi dengan mengacu pada koleksi dokumentasi (data yang berupa teks) yang relevan dan analisis historis agar terbangun suatu pemahaman interpretatif yang mendalam dan memadai mengenai relevansi konsep yang dikaji. Dalam penelitian ini harus memperhatikan segi historis, yaitu mengenai latar belakang historis si tokoh, baik biografi dan pemikirannya. Susunan logis sistematis tokoh dan segi hermeneutik atau penerjemahan teks. langkah selanjutnya adalah mengadakan interpretasi dengan analisis atau menguraikan data-data untuk melihat pemikiran Mohammad Hatta dan konsep Demokrasi, Kebangsaan, dan Hak Asasi Manusia direlevansikan dengan kondisi pasca reformasi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa penjelajahan pustaka (*library research*). Dalam teknik penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dengan membaca buku-buku dan semua data yang berkaitan dengan judul yang ditulis oleh penulis. Adapun data yang akan dipakai dalam penelitian ini, diperoleh dari sejumlah dokumen berupa :

- a. Penelitian pikiran dan keyakinan tokoh yang akan dibedah pemikirannya.
- b. Penelitian tentang biografinya sejak permulaan sampai akhir.
- c. Buku-buku yang ditulis oleh Mohammad Hatta.
- d. Buku-buku yang ditulis oleh ahli sejarah, ilmuwan, tentang Mohammad Hatta, serta komentar-komentar yang muncul dari tokoh-tokoh dalam artikel.
- e. Buku-buku yang ditulis oleh ahli sejarah, artikel yang berkaitan dengan pasca reformasi.

Dengan hal tersebut maka penulis dapat melakukan penelitian dan pembahasan dengan lebih mendalam dan lebih obyektif.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategorinya masing-masing untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya gejala dianalisa menggunakan model analisa hermeneutika dalam pemahaman atau interpretasi. Menurut Wilhelm Dilthey (Howard, 2000: 178) hermeneutika adalah upaya memahami, secara kejiwaan, kelakuan orang lain serta karya ciptanya

dengan upaya interpretif untuk memberikan makna kepada sesuatu yang dianggap pada hakikatnya bersifat “fakta objektif”. Emilio Betti (1890-1968) menjelaskan bahwa tugas orang dalam melakukan interpretasi adalah menjernihkan persoalan mengerti, yaitu dengan cara menyelidiki secara detail setiap proses interpretasi, dan kegiatan interpretasi yang merupakan proses triadik yang mempunyai tiga segi yang saling berhubungan yaitu tentang makna bukanlah diambil dari sebuah kesimpulan melainkan harus diturunkan. Sementara hermeneutika menurut Hans Georg Gadamer (1900-2002) lebih merupakan usaha memahami dan menginterpretasikan sebuah teks. Hermeneutika berhubungan dengan suatu teks tertentu, dan berusaha kembali kesusunan tata bahasa. Dengan demikian, hermeneutika model Gadamer adalah keterbukaan terhadap yang lain, apapun bentuknya, baik teks, notasi musik maupun karya seni.

Pembahasan

Konsepsi yang sudah dirancang oleh Hatta yaitu sistem demokrasi kerakyatan merupakan suatu jalan demi merubah kondisi dari yang tidak baik ke kondisi masyarakat Indonesia lebih baik. Hatta tidak secara bulat-bulat menelan demokrasi yang bertumpu pada Barat yang dalam praktiknya untuk kepentingan-kepentingan feodal. Walaupun jika melihat sejarah masa lampau ketika zaman kerajaan, ia tetap menolak demokrasi yang hanya menjalar pada kepentingan-kepentingan yang menindas golongan yang lain. Inilah yang kemudian harus dimaknai, sungguhpun pada masa lalu yang demikian demokrasi setelah reformasi masih belum tercermin demokrasi yang sebenar-benarnya. Di masa lalu Hatta sudah memberikan rambu-rambu dengan melihat pola perkembangan masyarakat yang terus berkembang bahwa ia juga menolak adanya demokrasi yang mengutamakan sifat individualisme. Pada titik ini timbul yang dominan ialah masyarakat yang bermodal yang secara cepat dapat memanfaatkan demokrasi (Alfarizi, 2016: 106). Istilah kedaulatan rakyat merupakan demokrasi yang mengandung arti bahwa :

“Kedaulatan terdapat di rakyat. Segala peraturan-peraturan yang mencakup negara haruslah merujuk pada keadilan dan kebenaran yang hidup di hati rakyat banyak, serta aturan-aturan penghidupan haruslah sempurna untuk kebahagiaan rakyat”

Perkataan di atas tentu sejalan dengan pengertian demokrasi secara bahasa yang berarti dari dan untuk rakyat. Rakyat sebagai suara terbanyak. Dengan kata lain kedaulatan harus bersendi pada sifat kemasyarakatan harus diputuskan oleh rakyat dengan cara mufakat. Berbicara tentang demokrasi sumbangsih pemikirannya tentang demokrasi untuk Indonesia ia melihat adanya kekurangan atau kelemahan dalam demokrasi Barat yang membatasi kedaulatan rakyat pada dimensi politik (Hatta, 2016: 151). Hak politik haruslah di tangan rakyat dengan harapan rakyat dapat mengembangkan hak demokrasinya.

1. Kebebasan berserikat dan berorganisasi
2. Kebebasan menyatakan pendapat dalam tulisan dan lisan
3. Hak sanggah secara massal
4. Semangat gotong-royong
5. Tentang pemberdayaan ekonomi

Kelima pokok jika diwujudkan akan tumbuh dengan demokrasi ekonomi yang bersinergi dengan demokrasi kerakyatan (Alrarizi, 2016: 107-108). Sembilan belas tahun lamanya dengan perjuangan apa yang disebut reformasi, segala bentuk tenaga dan semangat yang begitu meluap. Oleh karenanya akan sangat memprihatinkan jika kondisi saat ini yang berangsur-angsur muncul arus yang menyeret masyarakat ikut larut dalam arus permainan politik. Munculnya serangkaian konflik buah dari desentralisasi serta pemilu umum politik uang masa sekarang telah banyak terjadi berbagai di daerah di Indonesia

Semenjak jatuhnya rezim Orde Baru yang seharusnya membawa harapan baru untuk tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Keruntuhan tersebut merupakan tahap awal dari transisi demokrasi. Fase transisi ini merupakan fase yang kritis yang menentukan arah maju mundurnya demokrasi yang akan dibangun. Namun yang perlu dipahami bahwa korupsi dan kesenjangan malah yang kian merajalela ketimbang masa Suharto dulu.

Kritik Hatta Pada Orde Baru

Dalam kurun waktu sekitar tahun 1966 keadan di Indonesia menjadi sangat kental akan kegiatan yang berbau politik, ekonomi, ilmu dan teknologi sampai diadakan acara seminar atau ceramah. Sebagai orang yang mempunyai segudang ilmu serta berbagai pengalaman yang ia timba sewaktu di negeri Belanda ditambah lagi dengan aktivitas beliau masa pergerakan sampai kemerdekaan Indonesia menjadikan Hatta sering diundang sebagai pengisi dalam seminar diberbagai tempat baik di universitas maupun dari kalangan organisasi. Salah satu isi ceramah beliau adalah yang bersangkutan dengan peristiwa G30S/PKI yang sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, ia sering menyinggung masalah yang baru saja terlalui. Hatta sendiri menginginkan Indonesia memasuki era baru, ia mendapatkan sebuah kehormatan sebagai pemrakarsa utama yang diadakan di Universitas Indonesia yang dikenal dengan Simposium Kebangkitan Semangat 66.

Dalam hal ini pemuda angkatan 66 yang merupakan koreksi terhadap segenap tindakan penyelewengan dari Pancasila. Dalam isi ceramahnya Hatta juga menekankan tentang perimbangan kekuasaan antara Presiden dan lembaga perwakilan MPR, DPR menurut UUD. Tak hanya itu ia juga membicarakan persoalan fungsi partai politik, tentunya dengan mendidik rakyat yang bertanggung jawab atas keselamatan bersama sebagai bangsa, maka dari itu perlu diadakannya pemilu umum. Selang beberapa waktu setelah peristiwa G30S/PKI Hatta menilai keadaan belum pulih benar yang memang sudah secara jelas karena kondisi yang menyertai bahwa terdapat dualisme pemimpin antara Sukarno dan Suharto. Dalam kurun waktu masa Orde Baru aktivitas Hatta memanglah banyak memberikan ceramah, pada tanggal 30 Agustus 1975 Hatta mengupas tentang negara hukum dalam pidato penerimaan gelar doktor. Garis besar tafsirannya tentang UUD yang telah banyak dikemukakan bahwa dasar negara Pancasila bisa tegak apabila negara Indonesia sudah menjadi negara hukum.

Perjalanan panjang masa Demokrasi Terpimpin maupun pada masa Orde Baru yang mana setelah para pendukungnya tak lagi menunjukkan kekompakkannya.

Seorang Hatta telah banyak didekati oleh para pihak supaya tampil lebih berani di depan dan tak sedikit ada yang mengatakan bahwa agar menjadi pengganti Presiden. Tak terkecuali dukungan tersebut termasuk ada dialaminya dari kalangan tentara. Hatta menyadari bahwa dirinya tak bergairah lagi tampil aktif di depan, apalagi jika dengan cara yang sifatnya konfrontasi maka ia sendiri dapat melanggar prinsip yang selama ini sudah dipegangnya. Oleh karena setidaknya ia dapat mengingatkan penguasa dari hal-hal yang memang tidak ia setujui, semua itu ia lakukan dengan berkirim surat maupun dengan memberi pidato atau ceramah serta menulis beberapa karangan. Hatta masih kerap memberikan masukan-masukan terhadap pejabat-pejabat di beberapa daerah termasuk untuk meyakinkan Presiden dalam menyempurnakan undang-undang otonomi daerah. Terlepas dari kehidupan Hatta yang banyak memberikan kritik maupun saran kepada pemerintah Hatta juga tak melupakan hubungannya dengan Sukarno di sikap terakhirnya.

Tentang demokrasi memang tidak luput dari pandangan Hatta dalam mencermati perkembangan yang ada. Harapan Hatta setelah berlalunya masa Demokrasi Terpimpin, cita-cita demokarsi yang sebenarnya dapat dicapai. Di masa perkembangan pemerintahan Suharto agaknya Hatta telah mencatat hal-hal yang bertentangan dengan demokrasi seperti adanya ulah campur tangan pemerintah ke dalam partai. Sungguhpun dalam pemilu 1971 merupakan pemilu yang tidak sehat dengan adanya Angkatan Perang yang mencurigai partai-partai terutama dengan partai Islam. Keinginan Hatta dengan lahirnya masa Orde Baru harapannya memang dimasukkan untuk perbaikan hidup rakyat, memang pada awalnya Hatta cukup senang dengan pemerintah Suharto dengan mengajak ahli-ahli ekonomi dari kalangan Universitas Indonesia (Noer, 1990: 601-625)

Lambat laun menjadi kekecewaan Hatta ketika berbagai pakar yang ada tidak tahan lantaran ada tekanan dari pihak dalam maupun dari luar negeri. Sebagai contoh adanya tekanan dari dunia internasional yaitu semenjak masuknya *International Monetary Fund* (IMF) yang memberlakukan politik uang ketat yang menjadikan tahun berikutnya Indonesia mengalami ketimpangan dan melumpuhkan produksi nasional. Sedang dari dalam kegagalan dalam usaha memberantas korupsi ditambah lagi kebijakan ekonomi yang semakin lama semakin jauh dari cita-cita. Arah perekonomian semakin jauh dari yang diharapkan, Hatta memandang perlu adanya sebuah perencanaan ekonomi yang disusun berdasarkan ketentuan UUD dengan dasar dari usaha tersebut adalah koperasi yang dikaitkan dengan sikap hidup bersama. Hatta mengkritisi bahwa tidak perlu negara menjadi pengusaha, hal yang dikuasi oleh negara memanglah cabang-cabang yang berkaitan dengan hajat masyarakat, namun tidak perlu dipimpin dengan sifat birokrasi artinya bukan secara pegawai negeri melainkan dengan tenaga yang cakap dengan gaji yang sesuai.

Sebagai orang yang pernah menjadi Wakil Presiden, kedudukan Hatta tidaklah luntur. Sikap dan pendiriannya membuat banyak orang yang hormat dan simpatik kepadanya sebagai oarang yang telah berjasa. Akan tetapi ada hal yang dapat disayangkan adalah pada saat Hatta tidak diberi kesempatan untuk membuktikan diri dari kebaikan pemikirannya agar menjadi sebuah kenyataan. Memang dalam

kurun waktu masa awal Orde Baru banyak pihak yang menginginkan agar tampil kembali dalam pemerintahan. Hatta tidak ingin masyarakat menjadi berantakan maupun perpecahan. Meski ia tidak tampil di depan seperti sebelumnya, Hatta sendiri yang kala itu sebagai penasihat pemerintah banyak menulis surat dan menyertakan pendapatnya termasuk saran-sarannya dalam berbagai hal termasuk masukan untuk memberantas korupsi, keterlibatannya dalam Peristiwa Sawito serta pendapatnya tentang Pancasila kepada pejabat maupun kepada Presiden Suharto (Noer, 1990: 651-774).

Dalam kondisi yang lain sepanjang masa Orde Baru Hatta memang tidak banyak berbicara mengenai hubungan luar negeri, Hubungan Indonesia dengan Cina pada masa demokrasi terpimpin menjadi tidak harmonis, karena dianggap pula terlibat membantu kegiatan PKI. Akibatnya komunis di Indonesia dilarang dan dengan negeri-negeri komunis pun mengalami penurunan, tetapi ia tetap terus mempertahankan politik bebas aktifnya yang didasarkan pada Pancasila. Terhadap wakil-wakil Indonesia yang bertugas di luar negeri sejauh yang bisa ia lakukan tetap merespon dengan memberikan masukan atau pendapat yang mungkin dapat berguna (Noer, 1990 : 691-707).

Demokrasi Pasca Reformasi

Demokrasi Indonesia setelah reformasi secara prosedural memanglah berkembang dan meningkat secara signifikan yang dapat dilihat mulai dari adanya reformasi konstitusi, pemilu yang demokratis bahkan diberlakukannya agenda pemilihan langsung bagi presiden maupun kepala-kepala daerah. Akan tetapi bersamaan dengan keberlangsungan tersebut terdapat pendangkalan pada aspek pemahaman pemilu, partai politik, demokrasi, pemilu atau keberadaan pemerintah itu sendiri. Hubungan pendangkalan dengan pemahaman tentang politik kenyataannya telah menjamur meluas di dalam masyarakat maupun pada elite massa. Sebagian sumber tersebut merupakan buah hasil dari apa yang diwariskan oleh rezim otoriter. Kedua dengan tidak adanya komitmen yang menjanjikan akan terkonsolidasinya demokrasi secara substansial yang kemudian menjadi demokrasi yang bercorak liberalisasi di mana dalam praktiknya dari pada demokrasi tersebut merupakan demokrasi yang terfasilitasi oleh industri media.

Partai Politik

Partai politik tentu saja merupakan wujud dari ekspresi ide-ide, pandangan dimana peranan dari partai politik tentu lebih menonjol ketimbang ormas atau LSM. Partai politik bertindak sebagai perantara dalam proses dalam pengambilan keputusan yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi kenegaraan menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. dalam pandangan yang kritis bahwa partai politik merupakan sekedar kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa demi kekuasaannya sendiri (Asshiddiqie, 2014: 2). Hatta dahulu memanglah memberikan pandangan bahwa dalam kebebasan berserikat dan berorganisasi diperlukan sebuah demokrasi dengan adanya kekuatan pengimbang terhadap adanya kelompok yang mendominasi masyarakat politik. Namun kondisi

saat ini dominasi kelompok cenderung bergeser yang menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

1. Ketika para elite arsitokrat yang tak mau menanggalkan hak-hak istimewa mereka, ditambah keberadaan tentara yang memasuki ruang politik yang bukan ranahnya, dan akhirnya liberalisme-kapitalisme melalui IGGI, Bank Dunia termasuk IMF dan para ekonom-teknokrat memfasilitasi munculnya para *leviathan* baru dengan atas nama jalan alternatif untuk menuju modernitas dan kemakmuran. sehingga pada hakikatnya transisi politik dilihat lebih pada pertukaran kekuasaan dan keuntungan ketimbang transformasi menuju kedaulatan rakyat baik dalam politik maupun ekonomi. Seperti dalam ungkapan Bung Hatta dimana partai dijadikan tujuan dan negara sebagai alatnya.

2. Ketika Indonesia melembagakan demokrasinya yaitu dalam bentuk partai politik dengan bayangan bahwa partai politik akan berinteraksi pada institusi lain sebagai contoh seperti parlemen dan birokrasi. Yang disayangkan adalah ketika alih-alih partai menjadi sebuah lembaga pemburu yang rakus atau ekstrim yang kemudian merajalela mengendalikan dan menguasai segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Mekanisme seperti *check and balance* menjadi tidak sesuai dengan kearifan yang dirawat oleh masyarakat. Sebuah institusi kekerabatan dan partai politik muncul sebuah lahan subur berdasarkan asas kekerabatan yang dikenal dengan politik dinasti (Hamid, 2014: 405).

Dalam segi teknis atau prosedur dalam pelaksanaan pemilu mengalami perbaikan dari pemilu satu ke yang lainnya, yang menjanjikan adanya kebebasan dalam mendirikan partai politik serta partisipasi warga negara untuk ikut dalam pemilihan umum yaitu melalui mekanisme jalur independen, demokrasi yang semacam ini ternyata dalam proses demokratisasi belum bisa menjamin akan terwakilinya kepentingan publik. Corak demokrasi yang seperti ini seolah-olah malah semakin jauh dari kebijakan publik yang berorientasi pada masyarakat (Warrouw, 2009).

Akibatnya proses-proses politik demokrasi baik itu dalam merumuskan kebijakan publik atau menjalankan kepentingan publik menjadi didominasi pada aktivitas ekonomi pasar yang ditunggangi oleh aktor pemilik modal ekonomi yang berasal dari partai dan politisi. Hal ini mengakibatkan semakin tersisihnya hak masyarakat untuk bisa ikut dalam merumuskan kebijakan publik. Terjadinya pengabaian semacam ini menyebabkan pendangkalan partai politik.

Tabel 1.2

Pendangkalan Partai Politik

Partai Politik	Keterangan
Unsur Kepentingan	1. Potensi <i>Blackmail</i> 2. Potensi Berkuasa

Kendala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan parta politik oleh elite politik 2. Idiologi partai yang bersifat normatif saja 3. Aktor pemilik modal yang berasal dari partai atau politisi
Dampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vertikal Proses pemilu bertumpu pada peran serta pejabat mengakibatkan kekuasaan untuk merumuskan urusan politik terletak pada pejabat publik, sehingga urusan pengelolaan publik menjadi sangat elitis dan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan-kepentingan para aktor politik. 2. Horisontal Horisontal Kedua secara horisontal, semakin sempitnya ruang publik yang tersisa dari dominasi elite yang menjadi ajang lomba-lomba dalam kepentingan yang menyeret rakyat, kepentingan mereka menjadi urusan publik

Sumber: Hamid, A. P. (Ed.). (2014). *Merancang Arah Baru Demokrasi*. Jakarta: PT Gramedia.

Kebebasan Pers

Dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik tentu akan sangat dibutuhkan akan adanya peranan pers yang bebas berekspresi dan berinformasi yang merupakan unsur yang penting dalam wujud dari kemerdekaan pers yang tercermin pada kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Kemerdekaan pers ialah perwujudan dari kedaulatan rakyat yang berdasarkan, prinsip-prinsip demokrasi, keadilan serta supremasi hukum seperti dalam Pasal 4 ayat 1 UU No 40 Tahun 1999 bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara yang hakiki dan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan serta memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ketika zaman Orde Baru kebebasan pers dirasa begitu kaku yang pada akhirnya lewat jalan reformasi pembebasan pers dapat dilakukan seperti gejala awal dalam Pasal 28 UUD 1945 yang sudah terpenjarakan oleh keadaan rezim sebelumnya, kembali pada perumusan produk hukum yang responsif dalam bidang pers yaitu dengan UU No 40 Tahun 1999 yang telah berhasil menghidupkan kembali isi dari Pasal 28 UUD 45 tentang pentingnya kemerdekaan pers yang sebelumnya tenggelam melalui Tap MPR Nomor IV/ 1978 dan UU Nomor 21 Tahun 1982 pada era Suharto.

Kemerdekaan pers yang secara yuridis telah dicabut dalam era Orde Baru ternyata menimbulkan gejala baru yang berlebihan layaknya pesta kemerdekaan pers. Kejadian yang semacam ini setiap orang akan bebas dalam mendirikan sebuah

penerbitan, tanpa keharusan memiliki Surai Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Dengan jaminan tidak ada sensor serta pembredelan. Kondisi yang seperti ini akan mengakibatkan keadaan pers yang mungkin bisa saja mengalami keblablasan karena kaitannya dengan setiap masyarakat baik itu yang profesional maupun yang tidak dapat memungkinkan mendirikan dan penerbitan pers.

Pada kenyataannya kebebasan pers mesti perlu untuk diatur, kebebasan pers yang tidak terkendali akan melahirkan suatu gejala kebebasan pers yang saat ini sudah berlebihan dan menjadi sumber kekuasaan baru. Kondisi yang sekarang ketika terjadi pergantian para aktor politik yang memusuhi pers yaitu para kroni-kroni negara yang berusaha membatasi dapat dilihat mulai dari pengusaha, pejabat negara atau bahkan masyarakat yang berani membayar tinggi advokat dengan harga yang cukup tinggi (Saptohadhi, 2011: 135-137)

Di era reformasi ini kebebasan pers bisa dikatakan sebuah berkah, bagi orang atau sebagian yang lain kebebasan pers merupakan ancaman. Berbagai tekanan-tekanan bagi orang yang tidak siap dengan perubahan yang ada dalam pemberitaan pers terkadang memunculkan pemberitaan yang dibungkus dalam bahasa yang tidak halus, di samping itu tekanan lain berkenaan dengan tidak dijalkannya pers secara akurat sehingga dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Tekanan-tekanan ini muncul dengan berbagai bentuk ancaman mulai dari tindak kekerasan, somasi dan sebagainya (Susilastuti, 2000: 234-238).

Departemen Penerapan dalam Kabinet Persatuan Nasional (KPN) yang merupakan kontrol terhadap pers nasional telah dihapuskan. Kebebasan pers kini sepenuhnya telah diserahkan kepada masyarakat, masyarakatlah yang akan menjadi garda terdepan dalam mengkritisi setiap pemberitaan pers yang tentunya dianggap telah keluar dari peraturan kebebasan pers. Setelah Suharto lengser dalam menuliskan berbagai realitas yang ada masyarakat telah dijamin dalam undang-undang, akan tetapi yang dapat ditemui sekarang bahwa pers nasional belum dapat menekan untuk memperkecil terjadinya bias-bias di dalam setiap pemberitaan.

Menurut Doyle (2002: 6) yang berpendapat bahwa jatuhnya media yang berada dalam gengaman beberapa tangan atau pihak yang memiliki dua konsekuensi penting yaitu terjadinya penurunan pluralisme media dan penyalahgunaan kekuasaan politik melalui media. Dapat dikatakan seseorang atau kelompok yang memiliki media berada dalam sebuah posisi yang dapat mempengaruhi isi media baik bersifat politik, ideologis ataupun yang sifatnya komersial yang akan sangat memungkinkan bagi mereka untuk mengarahkan pengaruh tersebut yang tentu saja akan berefek pada kebebasan jurnalistik. Berbagai konten-konten media hanya diperkakas untuk mempromosikan berita yang didukung oleh pemilik media.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, keberadaan pers setelah Orde Baru konsentrasi kepemilikan media berada ditangan kelompok media besar telah melahirkan situasi yang mana media berkolusi dengan kepentingan komersial dan kepentingan politik semata. Bias-bias dengan kedok kepentingan ekonomi dan politik ini mengakibatkan menurunnya kualitas jurnalistik yang cenderung seperti pemberitaan semacam laporan berkala dibandingkan dengan media yang independen.

Masyarakat madani

Menurut Rany (Toha, 2004) bentuk pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan dengan prinsip-prinsip yang ditinjau dari kedaulatan rakyat. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan tertinggi atau bentuk keputusan terletak di tangan seluruh rakyat, bukan berada pada tangan beberapa orang atau kelompok saja. Yang berarti idealnya semua proses kebijakan publik yang menyangkut segala persoalan hajat hidup masyarakat harus didasarkan pada kedaulatan ini.

Dalam pelaksanaannya memanglah tidak mudah, dilihat dari segi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau sehingga cukup sulit untuk duduk bersama untuk menyusun suatu kebijakan. Di samping jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar tidak memungkinkan untuk berkumpul pada satu tempat dalam skala nasional. Namun hal ini bukan berarti kedaulatan tidak bisa dilaksanakan menurut Hatta dalam kaitannya ini, kedaulatan rakyat diperlukan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari orang-orang yang dipercayai rakyat dimasukkan supaya tunduk pada perwakilan rakyat yang diperoleh melalui referendum atau dalam masa ini melalui pemilihan. Tetapi dalam praktiknya hal ini jauh dari harapan dengan apa yang terjadi dilapangan.

Dari segi pemilihan yang terkadang tidak bersih menjadi persoalan dan semakin buruknya pemerintahan dalam penilaian masyarakat madani dikarenakan tidak adanya etika. Ditambah dengan semakin meluasnya penindasan globalisasi terhadap negara-negara yang berkembang yang dari segi internal negara belum cukup siap. Kondisi yang semacam ini harus ditangani dengan etika dan perubahan konsep pemerintahan. Globalisasi yang menggerus moral ini salah satu solusinya adalah menumbuhkan kesadaran dan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di dunia yang secara hakiki berkorelasi dengan akhirat kondisi ini dapat ditemui di masyarakat madani (Sudirman, 2012: 4)

Masyarakat madani merupakan bentuk konseptualisasi dari sebuah masyarakat ideal yang diharapkan. Menurut Profesor DR. Email Salim (1999) keberadaan masyarakat madani sebenarnya sudah tertanam di masyarakat paguyuban di masa lalu, dimana masyarakat tersebut dalam mengatur kehidupannya secara musyawarah. Inti dari masyarakat madani nyatanya telah ada etika sosial politik dalam kultur perkembangan masyarakat Indonesia berkaitan dengan hak dan kewajiban serta budaya sosial politik yang selalu mengedepankan pentingnya penyelenggaraan secara musyawarah. Musyawarah dalam pengambilan keputusan adalah ciri dari masyarakat madani (Hidayat, 2008: 7).

Masyarakat madani yang berarti masyarakat yang beradab, berbudi luhur, berakhlak. Masyarakat yang tumbuh pada kota Madinah setelah lahirnya piagam Madinah (Azizah, 2009 Karakteristik dalam piagam madinah ialah sebagai berikut :

1. Kebebasan beragama, persaudaraan seagama dan keharusan untuk menanamkan sikap solidaritas yang tinggi pada sesama.
2. Persatuan politik dilandaskan pada cita-cita bersama.

3. Gotong-royong saling membantu.
4. Adanya persamaan hak dan kewajiban warga negara.
5. Persamaan di mata hukum.
6. Penegakan hukum.
7. Perdamaian.
8. Pengakuan hak individu.

Dari beberapa poin diatas kemudian di ringkas karakteristik masyarakat madani (Muslih, 2004), sebagai berikut

1. Demokrasi
2. Toleransi
3. Keadilan sosial
4. Pluralisme
5. Ruang publik

Praktik reformasi birokrasi di Indonesia yang mana masyarakat madani ini ada, namun dalam kenyataan yang dapat dilihat bersama adalah penyelenggaraan pemerintah yang masih belum luput dari KKN. Orienasi birokrasi dapat dikatakan memang belum melayani dan mengembangkan masyarakat sepenuhnya, yang sebaliknya justru para birokrasi hanya mengutamakan kepuasan pribadi semata (Sudirman, 2012: 11-12).

Kebangsaan

Dalam konsepsi kebangsaan Hatta yang dipahami bahwa kebangsaan menurutnya di bagi menjadi tiga bagian yang pertama adalah kebangsaan cap ningrat yang mengukur kebangsaan menurut kepentingan mereka sendiri atau golongan mereka sendiri yang ia maknai di dalam kerajaan dari zaman dahulu sampai pada ketika Belanda menjajah, dimana kaum ningrat adalah golongan orang yang memerintah yang merasa bahwa setelah Indonesia merdeka maka secara langsung merekalah yang akan memimpin atau berkuasa.

Dalam hal ini rakyat yang begitu banyaknya harus mengabdikan pada yang berkuasa layaknya pada zaman kerajaan dulu. Kedua dalam model kebangsaan ia maknai sebagai model kebangsaan dengan kedok cap intelek yang apabila setelah Indonesia merdeka dengan kata lain merekalah kaum intelek yang akan mejadi prioritas utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kebangsaan cap rakyat yang merupakan konsep hasil pemikirannya pada waktu pergerakan dalam konteks kebangsaan untuk melawan melepaskan dari tangan kolonial yang anti demokratis. Pemerintah yang berkuasa mestilah berjalan dengan berdasarkan kemauan atau kehendak dari rakyat (Alfarizi, 2016: 99-100).

Berkaitan dengan konsep kebangsaan di Indonesia yang saat ini tengah menjadi serangkaian persoalan. Di sisi lain konsep kebangsaan telah di hadapkan pada masalah tekanan dari agresi yang kuat dari luar yang menghalalkan adanya neokolonialisme, sementara disisi lain secara internal semakin terancamnya kebangsaan Indonesia di tengah-tengah kesenjangan ekonomi serta maraknya sejumlah konflik yang berbau ras, suku bahkan sara. Generasi-generasi sekarang

pada dimensi politik dan akademis telah tersapu bersih dengan paham tandingan yakni konsep kapitalisme neoliberal. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah dimanakah efek-efek nasionalisme yang berkelanjutan pada masa reformasi saat ini yang sudah barang tentu keadaan telah berubah, dimana Indonesia sekarang ini dihadapkan dengan paham baru neoliberalisme.

Konsep kebangsaan Indonesia harus memiliki muatan-muatan untuk meningkatkan kemampuan cara berfikir bangsanya. Nasionalisme dalam dunia ketiga sebagai sebuah struktur pemikiran yang terdiri dari ideologi dan data-data tradisonal. Dalam hal ideologi nasionalisme berlaku sebagai sebuah program untuk menjaga keberlanjutan identitas sebuah negara. Seperti yang diungkapkan oleh Antoni Smith (Norbu, 1979: 3) keadaan negara setelah merdeka dan berdaulat atas sumber daya alam, teritorial serta budaya yang dimilikinya, nasionalisme seharusnya digunakan oleh negara sebagai program untuk menjaga perkembangan identitas bangsa supaya terus dapat mengikuti perkembangan zaman.

Permasalahan Kebangsaan dari Dalam

Setelah jatuhnya Sukarno dan terbentuknya Orde Baru, kendati kehidupan intelektual yang diciptakan sangat berbeda secara khusus dalam lingkungan politik. Lenyaplah mereka sebagai agen perubahan sosial-politik, digantikan oleh kalangan teknokrat, elite politik dengan militer, sipil dan masyarakat kapitalis dibawah rezim Suharto.

Dalam perkembangan meski kaum intelektual yang secara terbuka mengabdikan pada kebenaran yang mengkritik pemerintah akan ada dalam posisi yang defensif, tetapi beberapa dari mereka telah membentuk atau bergabung dalam wartawan, budayawan, seniman, ilmuwan yang mengeluti disiplin tertentu atau LSM yang kegiatannya seperti pengembangan masyarakat, pendidikan, pelestarian lingkungan. Beberapa dari mereka juga terlibat aktif dalam dunia pers, di universitas dan lain-lain (Hikam, 1999: 62-63).

Gagasan tentang reformasi yang digerakkan oleh para kaum intelektual dan mahasiswa yang mana sudah banyak hal yang dijungkirbalikkan dalam hal ini adalah ketika Presiden Suharto lengser dari kursi kekuasaan bukanlah merupakan menyatunya para proletar yang digerakkan atas dasar kelas, namun karena struktur materi yang menindas. Kondisi seperti ini tentu sedikit berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Marx. Dengan lengsernya rezim otoriter yang sudah tidak kuat karena kekuatan yang terus menekan yaitu setelah gagasan tentang reformasi telah larut dalam relung-relung kekuatan mahasiswa dan dengan taraf tertentu telah memasuki kesadaran rakyat.

Berjalannya reformasi yang berkembang, reformasi menuntut atau memiliki terjadinya perubahan-perubahan menyeluruh berkaitan dengan struktur politik. Dengan terjadinya pergantian penyingkiran dari struktur yang otoriter berubah menjadi kondisi yang demokratis. Dalam kondisi yang seperti ini para aktor intelektual tentu tidak sejalan dengan pandangan Mark yang meyakini perubahan melalui revolusi sosial, akan tetapi dengan konstitusional yang demokratis,

sehingga tidak mengherankan bila mereka memilih jalan dengan memilih mekanisme pemilu sebagai cara perubahan. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang memilih dan siapa yang akan menduduki kekuasaan selanjutnya. Ketika mereka menduduki jabatan kekuasaan pemerintah pada saat ini, setelah mereka berhasil menduduki tiap-tiap posisi yang strategis mereka lupa terhadap apa yang telah mereka perjuangkan sebelumnya (Saydam, 1999: 49).

Dalam ungkapan Vaclav Havel, seperti yang dikutip Amien Rais, bahwa kadangkala bukan saja seorang intelektual lupa akan nilai-nilai kebenaran dan keadilan setelah ia masuk dalam lingkaran kekuasaan yang justru dapat menjadikannya diktator. Sehingga bukannya ia mengabdikan pada kepentingan rakyat melainkan setelah berkuasa ia menjadi bencana bagi rakyat (Rais, 2008: 135). Dapat dikatakan intelektual yang semacam ini tidak lagi berfikir bekerja untuk rakyat, tetapi semata-mata hanya demi kepentingan kekuasaan. Ini kemudian menjadi hal yang dikatakan oleh Hatta sebagai kebangsaan cap intelektual.

Desentralisasi Kekerasan

Atas nama demokrasi penyelenggaraan pemerintah di daerah merupakan tuntutan zaman untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang efisiensi mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Dengan semakin dekatnya pemerintah dengan rakyat yang saling berhubungan akan terjalin atau tercipta legitimasi kekuasaan pemerintah, yang kemudian timbul dukungan kuat dari masyarakat (Gaffar, 2006: 171). Konstitusi lalu menjamin keberadaan otonomi daerah yang luas, yang terjadi di kemudian hari adalah ketika mulai maraknya di daerah yang berstatus daerah otonom. Dalam situasi pencapaian demokrasi yang jauh lebih baik kenyataannya demokrasi Indonesia yang ikut ditopang oleh desentralisasi terdapat problematis dengan penekanan hubungan antara pusat dan daerah semenjak reformasi dijalankan. Adanya liberalisasi politik sampai pada tingkatan lokal yang dapat menimbulkan serangkaian persoalan antara keterwakilan dan akses.

Keberhasilan demokrasi dengan keterwakilan pada tingkat lokal, alih-alih justru menimbulkan sebuah ruang baru bagi para oligarki dan para koleganya. Berlangsungnya desentralisasi mulai dari sebelum, setelah dan bersamaan dengan desentralisasi mengalami serangkaian konflik atau kekerasan, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab atau dampak dari karakteristik proses dalam desentralisasi. Lebih lanjut keberadaan atas pengelolaan sumber daya mengakibatkan sejumlah perusuhan menjadi semakin meluas. Berbagai klaim atas sumber daya yang ada sering menimbulkan konflik pada tingkat lokal, bahkan yang mengherankan bentuk konflik yang terjadi karena militerisasi yang secara budaya mengubah bentuk kekerasan dalam merespon meniru seperti penggambilalihan sumberdaya. Berkaitan dengan kasus ini serangkaian persoalan yang ditimbulkan bukan hanya sekedar politik identitas, namun bagian dari kerangka politik yang luas.

Dilihat dari sudut pandang kritis, pemerintah Indonesia belum sepenuhnya berhasil dalam menuntaskan masalah-masalah kebangsaan demi terwujudnya demokratisasi. Berbicara mengenai suatu keberhasilan dalam politik masih belum

juga terselesaikan, adanya perdebatan baik dalam maupun luar yang terus berlangsung. Terjadinya kerusuhan-kerusuhan regional di berbagai daerah yang sangat merugikan, misalnya terjadinya kerusuhan di daerah Poso, Ambon, Aceh, Papua hingga lepasnya pulau seperti Sipadan dan Ligitan serta Timor Timur. Permasalahan teroris yang merajalela hidup di negeri ini. Lalu muncul banyaknya partai politik (Parpol) dan organisasi massa (Ormas) sebagai tanda kebebasan berpolitik dan berbicara, namun justru dalam perkembangannya menjadi kebablasan. Berkaitan dengan otonomi daerah yang diberikan negara ini kepada daerah provinsi dan kota/kabupaten, sehingga menjadikan lahirnya raja-raja di daerah masing-masing dan semakin jadilah korupsi yang menggurita di negeri ini. Kondisi ini bila terus berlangsung seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa perkembangan yang merefleksikan terjadinya kemendekan politik yang mengerus tatanan sosial

Media, Oligarki, dan Partai

Salah satu transformasi yang dramatis setelah jatuhnya Orde Baru komponen strategi bagi para oligarki yang secara politik ambisius sudah barang tentu akan melibatkan kekuatan kontrol media. Para elite yakin benar bahwa media dapat mengangkat atau menghancurkan seseorang kandidat. Beberapa oligarki ini adalah yang kini menjadi pemilik sebagian besar media cetak, televisi, radio, serta dan jaringan online. Para kaum oligarki dan politisi tengah menguasai permainan baik persoalan uang, pemilu / pemilukada, jabatan dalam pemerintahan dan birokrasi, hukum dan juga pemerasan bila mereka ingin menang atau bahkan jika diperlukan untuk bertahan dalam sistem ekonomi politik Indonesia.

Diskursus politik yang dominan di Indonesia yang dicirikan oleh masyarakat politik yang elitis yang tak lain demokrasi yang mengarah pada tatanan kaum oligarki yang makin meluas atas partai-partai yang kadang kala sudah disiapkan siapa yang akan menjadi pejabat penting, jabatan ketua partai serta agenda apa saja yang akan dikerjakan pada semua tingkat di dalam pemerintahan. Dominasi oleh aktor-aktor dan kekuatan-kekuatan politik akan sedemikian jauh media menjadi mustahil bagi pers bebas yang kritis memberikan saran untuk melawan dominasi oligarki. Dalam perkataan Hatta Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat jika salah satunya adalah menjadi negara hukum, namun meski menjadi negara hukum tetapi belum adanya potensi hukum yang bisa membatasi ruang gerak dari oligarki baik dalam jangka pendek maupun menenggang, ini yang dapat dikatakan bahwa demokrasi Indonesia bisa menjadi suram. Kualitas demokrasi akan menjadi baik dan matang jika ada garis hukumnya, namun dalam konteks Indonesia belum terciptanya hubungan yang erat. Demokrasi sepenuhnya bisa dikendalikan oleh kaum oligarki karena belum ada ditegakkannya suatu hukum yang bisa membatasi ruang gerak mereka

Permasalahan Kebangsaan dari Luar

Pada kondisi reformasi sekarang meski bukan lagi zamannya rezim otoriter namun proses akumulasi modal dan penataan politik telah melibatkan, teknokrat dan birokrat yang sendi-sendinya secara aktif melibatkan diri dalam sistem kapitalis dunia yang membuat negara mampu untuk turut dalam memobilisasi dukungan-

dukungan baik itu berkaitan dengan finansial, keahlian, teknik, bahkan sampai pada politik dari lembaga-lembaga internasional yang mempunyai kepentingan dengan ekspansi kapitalis global. Dapat dikatakan bahwa keberlanjutan yang terjadi ialah memunculkan demokrasi dengan kedok struktur oligarki, yang dalam kata Hatta, kondisi politik yang semakin jauh darinya (Hikam, 1999: 93).

Bersamaan kepemimpinan Orde Baru Suharto lengser dengan keotoriterannya telah diikuti dengan meluasnya liberalisasi ekonomi yang membuat semakin terintegrasinya masalah perekonomian nasional dalam jaringan perekonomian dunia. Dukungan reformasi yang didukung negara maju telah mengendalikan negeri ke arah neo-liberalisme yang membuat berbagai sektor dengan meraup syarat keterbukaan bagi investasi asing yang semakin lama semakin tidak terbatas. Di samping itu keberadaan arus globalisasi yang terus meningkat membuat dunia saling terhubung tanpa batas, adanya kapitalis yang dikontrol oleh pemilik modal asing, serta kolusi politisi dan para pembuat kebijakan di parlemen dan pemerintahan, turut mendorong ancaman modal asing pada sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat seperti penguasaan lahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan. Kondisi yang semacam inilah yang menjadi penyebar semakin maraknya sejumlah konflik-konflik di berbagai daerah di Indonesia, secara khusus daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang mempunyai kekayaan SDA yang produktif. Keadaan ini menjadi salah satu dorongan untuk meningkatkan tuntutan pemekaran wilayah oleh para elite politik di daerah yang justru konflik-konflik seperti pertanahan saling bermunculan. Sepanjang reformasi perjalanan demokrasi yang masih belum berakhir pada terkonsolidasinya demokrasi yang solid menyebabkan transisi demokrasi yang berkepanjangan di Indonesia.

Keberadaan penjarahan lahan yang berhubungan antar negara yang dilakukan dengan pendekatan pluralisme dan globalisme. Pendekatan globalisasi yang sangat dominan dengan penjelasan ekonomi politik globalnya yang kenyataannya menjadi semakin tergantungnya negara-negara berkembang pada negara maju dengan hasil terciptanya tatanan kapitalisme dunia. pemilik modal serta kelompok kepentingan pada struktur kapitalisme internasional. Interaksi yang semacam ini pada lintas negara menjadi terjalin seiring dengan peran negara yang melakukan modernisasi setelah kolonialisme. Pluralisme dan globalisme keduanya sangat berkaitan, dengan pluralisme negara dan aktor non negara yang melibatkan konflik dan kompromi, pendekatan globalisme yaitu pada kelas-kelas antar masyarakat yang menjalankan sistem kapitalis dunia. Globalisasi dewasa ini yang semakin cepat berkembang yang bergerak lintas negara yang tanpa batas menjadikan eksploitasi SDA yang tidak terkontrol serta praktik investasi yang semakin liar terus melahirkan pola hubungan ekonomi pada tingkatan pusat maupun daerah dengan praktik neoliberalisme, yang kemudian melahirkan neokolonialisme di berbagai tempat di Indonesia yang tidak bisa dimungkiri bahwa eksistensi kehadiran mereka juga melibatkan aktor-aktor dalam negeri dan dorongan akan tekanan lembaga-lembaga keuangan internasional dan badan-badan yang dibiayai oleh para negara-negara maju (Nainggolan, 2013: 229-234).

Neoliberalisme dengan arti yang menghendaki atas pengurangan peran pemerintah pada segi ekonomi, pengurangan negara tersebut dilakukan melalui privatisasi oleh asing atas berbagai sektor seperti listrik migas, jalan tol, yang mana

persoalan subsidi komoditas yang strategis seperti di atas kenyataannya telah menghilangkan hak-hak istimewa BUMN melalui ketentuan peraturan perundangan yang telah menyetarakan BUMN dan para usaha swasta. Upaya pelumpuhan ini dalam negara dikendalikan oleh persekutuan jahat antara politikus dengan pengusaha. Sehingga pada tahap keputusan atau kebijakan politik tidak dibuat untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan swasta baik dalam negeri maupun pihak asing. Pada kondisi lain pada bidang politik telah memberikan keluasaan dan kesempatan pada kapitalis global untuk memberikan pengaruh melalui modal yang besar. Mereka masuk pada ranah perpolitikan Indonesia melalui aktor-aktor politik lokal para oligarki yang didukung yang mana mereka dapat ikut serta dalam memberikan arah kebijakan ke depan. Akhirnya pasca reformasi tampak peraturan perundangan yang menjadi lebih liberal dan sangat kental oleh campur tangan asing. Bagaimana tidak, telah ditemui pada lembaga legislatif yang dengan melahirkan campur tangan dengan asing.

Terdapat sejumlah 76 UU yang mengejutkan bahwa draf dari undang-undang tersebut berasal dari pihak asing sebagai contoh UU penanaman modal, UU kelistrikan, UU migas, UU SDA, UU perbankan yang sudah sangat jelas meliberalisasi pada titik sektor-sektor vital Indonesia.

(izbut-tahrir.or.id/2015/05/12/indonesia-dalam-cengkeraman-neoimperialisme-dan-neoliberalisme/). Diakses pada 4 April 2017, pukul 08.00 WIB.

Melalui fakta-fakta kondisi nyata ada lapangan inilah bahwa Indonesia sedang pada gengaman neoliberalisme. Faktor-faktor tersebut tidak lain memang karena para aktor-aktor oligarki atau kaum intelektual yang berkuasa telah melahirkan serangkaian persoalan kebangsaan atau nasionalisme. Keberadaan mereka pada tingkatan sebagai pemangku pembuat kebijakan tidak berpihak pada rakyat yang seharusnya sebagai warga negara yang harus disejahterakan. Kebangsaan cap rakyat yang seharusnya menjadi agen utama akan sangat sulit tercapai bila mana aktor-aktor politik tidak merubah memposisikan diri mereka sebagai orang yang benar-benar mewakili rakyat yang mengutamakan kepentingan untuk rakyat di atas kepentingan pribadi mereka.

Hatta dan HAM

Sejarah panjang Perjuangan hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang baru yang tanpa adanya pengorbanan yang besar Hatta merupakan seorang yang cinta akan demokrasi yang tak lain juga demokrasi kerakyatan yang didambkannya. Melihat dari kondisi itu sudah barang tentu Hatta orang cinta akan adanya hak asasi, ia juga merupakan sosok yang memberikan sumbangsih terhadap konsep mengenai hak asasi manusia (HAM). Ia tampil dengan membuktikan diri dengan perlawanannya atas terjadinya penghinaan dan penindasan kepada rakyat atas jajahan Hindia Belanda di depan pengadilan di Belanda Hatta yang pada waktu itu mendapat kabar dari seorang pewira Angkatan laut Jepang yaitu pada Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat pencantuman asas ketuhanan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang membuat yang beragama non Islam yang berada di Indonesia Timur merasa didiskriminasi di dalam sebuah negara baru. Ia mampu menyelesaikan konflik ideologi dengan berhasil mengubah rumusan yang kontroversional tersebut yang kemudian diterima

oleh sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan pada hari itu. Alasan lain adalah adanya manifesto 1 November 1945 merupakan penegasan kemajuan dalam mewujudkan “kebebasan ke dalam bagi warga negara, sama pentingnya dengan kehendak bebas dari kekuasaan luar”. Dengan mengusahakan perkembangan bangsa dan negara sesuai dengan aspirasi PBB yaitu merdeka menyatakan pendapat, bebas memilih keyakinan dan agama, bebas dari kewenangan dan kekuatan, bebas dari kekurangan, menjadikan rakyat cerdas dan sehat. Ia mewakili delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 di Den Haag. Dengan membuahkan hasil dengan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat dengan konstitusi yang disebut RIS. Untuk pertama kalinya bangsa Indonesia menerima sepenuhnya Deklarasi Universal HAM

HAM Dalam Perspektif Indonesia

Penting pahami bersama bahwa dengan memahami sejarah panjang kemanusiaan dengan segala dinamika perubahan memberikan pengaruh yang kuat dalam perkembangan pemikiran di Indonesia

a. UUD 1945

Peraturan mengenai hukum dasar memuat adanya hak-hak dasar manusia, namun dalam perkataan HAM itu sendiri tidak ditentukan di dalam UU 45, baik itu dalam pembukaan, batang tubuh, atau penjelasan. Akan tetapi yang ditemui adalah hak dan kewajiban warga negara (Muhtaj, 2012: 61). Lalu perwujudan selanjutnya apa yang menjadi kemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 44 pasal yang mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga, melanjutkan keturunan, hak keadilan, mengembangkan diri, kemerdekaan, kesejahteraan, keamanan, kewajiban, perlindungan, dan pemajuan. Memanglah dapat dipahami bahwa dalam penyusunan berbarengan dengan proklamasi sehingga sedikit terburu-buru dalam merumuskan. Ketika itu Sukarno menegaskan bahwa UUD 45 merupakan UU kilat, maka perlu dilakukan adanya perubahan setelah Indonesia merdeka. Namun perlu dipahami bahwa di dalamnya banyak mengandung prinsip-prinsip HAM, artinya sebelum adanya lahirnya DUHAM yang merupakan versi PBB. Indonesia ternyata lebih awal dalam mengatur adanya HAM. (Indra, 2011: 171).

b. Konstitusi RIS 1949

Dalam konstitusi RIS soal pengaturan HAM terdapat pada bagian V yaitu hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Di dalamnya ada 27 pasal yang di mulai dari Pasal 7 sampai dengan pasal 33. Di antara pasal tersebut dinyatakan eksistensi manusia secara tegas pada Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang diakui sebagai manusia. Dalam hal hak perlindungan atas hukum.

c. UUDS 1950

Di dalam UUDS ini terdapat 6 bagian dan 43 pasal. Ketentuan HAM diatur pada bagian V “Hak-Hak Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia.

d. Kembali pada UU 1945 dan Amandemen UUD 1945

Pengaturan HAM adalah sama dengan yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam konstitusi Indonesia, perubahan UUD merupakan sejarah baru.

Perubahan tersebut dimaksudkan sebagai amanat reformasi pembangunan nasional sejak lengsernya Suharto. Dalam amandemen Indonesia sebanyak 4 kali perubahan yang dilakukan mulai dari tahun 1999 sampai pada tahun 2002. Khusus mengenai HAM, dalam perubahan ke dua UUD 1945 Tahun 2000. Terdapat perubahan dan kemajuan yang signifikan, persoalan HAM yang dicantumkan dengan bab tersendiri yaitu Bab XA (Hak Asasi Manusia) dimulai dari Pasal 28 A sampai dengan 28 J. Penegasan HAM kelihatan menjadi semakin jelas seperti dalam Pasal 28 A yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Perubahan kemajuan lain dapat dilihat pada Pasal 28 I yang berbunyi :

“Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Keseluruhan konseptualisasi HAM Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan serta dialektika yang cukup panjang. Pentingnya dalam sebuah peraturan HAM dalam konstitusi yang menggambarkan komitmen atas daya dan upaya penegakan hukum dan HAM. menjadi persoalan dan tantangan adalah bagaimana warga negara yang saat ini dan pada masa yang akan datang dapat mewujudkan jaminan HAM dalam praktik kehidupan nyata. Dapat disadari bahwa upaya dalam penegakan HAM kenyataannya terletak pada mereka sebagai pemegang otoritas mempunyai kewenangan atas HAM. Kejaksaaan, kepolisian, dan hakim yang merupakan komponen yang memiliki peran sentral dalam menentukan upaya penegakan HAM.

HAM Pasca Reformasi

Berkaitan dengan reformasi Indonesia dari tahun 1998, gelombang terhadap permasalahan HAM cukup membawa perubahan. Setelah reformasi terutama pada masa transisi yaitu di tahun 1998-2000 terjadi banyak kasus kekerasan di Indonesia yang menelan ratusan dan ribuan korban. Berbagai kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu yang terjadi belum pernah terselesaikan secara tuntas antara lain Aceh, Papua, peristiwa 1965, sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dalam hal ini berbagai pelanggaran HAM, antara pemerintah dan DPR RI pernah mengupayakan mekanisme penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). UU No. 27/2004 tentang KKR yang dibentuk pemerintah dan DPR RI dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Dalam kasus Tanjung Priok 1984 secara formal telah diselesaikan di pengadilan HAM pada tahun 2003. Akan tetapi demikian pihak-pihak yang dianggap sebagai pelaku dibebaskan melalui berbagai upaya hukum. Tragedi Trisakti, baik itu Semarang I dan Semarang II ialah kasus penembakan mahasiswa di depan kampus Trisakti dan Tol Semanggi.

Kasus lain dengan terbunuhnya aktivis HAM Munir yang terjadi pada 7 September 2004 adalah kejahatan konspiratif yang dilakukan oleh seorang yang dipekerjakan oleh institusi negara. Dalam kasus lain Peristiwa Wamena 4 April 2003 yang bermula dari adanya sekelompok massa yang tidak dikenal yang

membobol gudang senjata di Markas Kodim Wamena yang menewaskan beberapa anggota Kodim. Kemudian dalam kasus Wasior yang terjadi pada 2001 ketika masyarakat adat memperjuangkan hak ulayat kepada tiga perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan (HPH). Dari kedua kasus tersebut hasil penyelidikan Komnas HAM sudah selesai diserahkan kepada Kejaksaan Agung, namun dalam beberapa kali korespondensi antara kedua institusi tersebut, nampak jelas Kejaksaan Agung tidak memiliki komitmen untuk menuntaskan kasus tersebut. Keseluruhan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sesungguhnya amat jelas dan terang diatur dalam UU No. 26/ 2000 tentang Pengadilan HAM. Walaupun masih memiliki keterbatasan, tetapi cukup meretas atas penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, bila didukung oleh kemauan politik yang kokoh. Namun, ditemui sekarang bahwa dalam pelaksanaan instrumen HAM kinerja pemerintah masih lemah, berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi sesungguhnya sangat banyak dan hanya beberapa saja yang muncul di permukaan dan itu pun masih belum juga terselesaikan.

Di antara regulasi yang disusun sepanjang tahun 2000 sampai 2006 paling tidak terdapat tiga perundangan yang kenyataannya di tahun selanjutnya begitu mewarnai dinamika perubahan. Perundang-undangan tersebut antara lain UU No 13 tahun 2003, UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh, UU No 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Dari ketiga undang-undang tersebut membawa dampak perubahan bagi Indonesia yang berlanjut dengan UU No 13 tahun 2003, melalui undang-undang ini pemerintah mengundang investor untuk membuka lapangan kerja dengan dalil mengurangi perlindungan terhadap buruh, tingkat upah yang tinggi. Seiring dengan berjalannya waktu kondisi tersebut biaya ditekan karena dipandang membebani pengusaha, sehingga terjadi banyak PHK. Perlu dipahami bahwa kondisi ini berlawanan dengan apa yang diharapkan oleh Hatta yang jauh dari konstitusi, cita-cita dalam membangun Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka yang berdasarkan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada konstitusi tidak benar-benar dilaksanakan khususnya sebagai pemegang kendali di lembaga dan pemerintahan. Jaminan HAM dalam sebuah konstitusi hanya bersifat sebatas normatif belaka, yang bertentangan dengan praktik empiriknya.

Kesimpulan

Konsepsi pemikiran Hatta baik itu mengenai demokrasi, kebangsaan, dan HAM satu sama lain saling terkait dan saling bersinergi antara satu dengan yang lain. Secara fundamental konsep demokrasi yang sehat adalah proses hubungan transformatif antara negara dan rakyatnya. Demokrasi dapat dikatakan berjalan bila gerakan rakyat ikut dalam mengubah relasi dan posisi relatifnya terhadap negara. Adanya proses demokrasi politik di Indonesia tidak akan mengantarkan Indonesia pada kematangan demokrasi. Berbeda bila proses demokrasi dalam arti kedaulatan rakyat digiatkan untuk membuat demokrasi yang sebenarnya. Berhubungan dengan pengaturan lokal yang beragam, diperlukan pemetaan lokal.

Yang sebenarnya demokrasi yang berkedaulatan rakyat sudah berlangsung, namun demokrasi yang sifatnya ini cenderung disingkirkan oleh mayoritas yang dominan. Di perlukan adanya nilai dan norma demokrasi yang berangkat dalam konteks pengertian demokrasi yang sebenarnya melalui peleburan yang memungkinkan aktualisasinya lebih bersifat sistematis. Formula semacam ini

relevan dengan apa yang dahulu Hatta gagas dalam konteks pemikiran demokrasinya, yaitu proses kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yaitu prinsip dengan menghendaki rakyat yang mempunyai kesadaran atau keinsafan politik yang timbul beserta rasa tanggung jawab yang menjadi tombak dari pemerintahan rakyat, maka diperlukan sebuah didikan politik bagi rakyat. Persoalan mengenai keinsafan politik ini harus mesti hadir dari kedua pihak yaitu antara pemerintah dan masyarakat mempunyai kehendak yang sama akan adanya keinsafan politik. Di samping pemerintah memudahkan jalan pendidikan politik melalui pelatihan yang disadarkan pada kepentingan dan pembangunan masyarakat, usaha didikan politik dari partai politik sangat berperan.

Mengenai Kebangsaan atau nasionalisme pemerintah yang berkuasa harus berjalan dengan kemauan rakyat atau pemimpin negara yang berdasar pada permusyawaratan rakyat atau kebangsaan cap rakyat, memanglah permusyawaratan dengan mengadu keyakinan banyak memakan waktu. Walau bagaimanapun permusyawaratan dengan jalan saling menghargai masing-masing membentuk dan memerdalam keyakinan demi tertujunya masyarakat madani. Dengan demikian rakyat yang sudah memiliki keinsafan politik hanya ingin dipimpin oleh pemimpin yang meyakinkan. Keberadaan nasionalisme harus dimunculkan kembali untuk melawan para kaum oligarki dan kaum kapitalis buah dari liberalisme yang merampas negeri ini, menjadikan nasionalisme sebagai agenda bersama menjaga perkembangan bangsa dan untuk kemakmuran rakyat. Kehidupan masyarakat madani atau kebangsaan cap rakyat inilah yang kemudian mampu mengakomodir segala hajat kehidupan masyarakat, melalaui kedaulatan rakyat dan jaminan HAM.

Berkaitan dengan HAM Indonesia sebagai negara hukum harus kembali pada konstitusi yang berjalan, peraturan demi peraturan harus ditegakkkan bukan hanya sekedar formalitas dalam sebuah undang-undang. Diperlukan keselarasan baik dalam segi normatif maupun dalam bentuk praktik pelaksanaan. Segala persoalan yang melawan adanya HAM harus segera diselesaikan dan penegak hukum harus mempunyai iktikad baik untuk bisa menjalankan hukum yang ada.

Sudah saatnya Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat, pemerintah semestinya sadar akan pentingnya konsep demokrasi yang mengutamakan rakyat, menumbukan rasa kebangsaan yang dihadirkan bukan hanya untuk pemersatu namun guna memberikan perlawanan atas ketidakadilan pemerintah yang menyimpang dan dari intervensi asing, bersama HAM yang harus tetap dijunjung tinggi sehingga tercipta masyarakat sesuai dengan sila-sila Pancasila. Konsep pemikiran Hatta merupakan jalan terang yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, Hatta memang belum membuktikan buah dari pemikirannya dengan sebab ia tidak diberi kesempatan untuk membuktikan konsep dari pemikirannya, lantaran Hatta sudah bukan menjadi seorang yang dapat mengambil kebijakan ketika itu. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia pemikiran Mohammad Hatta tersebut sudah saatnya untuk diterapkan bukan hanya sekedar bahan renungan yang pada akhirnya beralahan-lahan menghilang.

Daftar Pustaka

Buku :

Abdullah, T. (2010). *Mohammad Hatta Berjuang dan Dibuang*. Jakarta: Kompas.

Alfarizi, S. (2009). *Mohammad Hatta Biografi Singkat (1902-1980)*. Yogyakarta: Garasi.

Arifin, T. M. (1986). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : CV Rajawali.

Bekker, A. (1986). *Metode-Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Budiardjo, P. M. (2001). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Budiarjo, M. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedi Pustaka Utama.

Budiman, A, Hatley, B, and Kingsburry, D, ed. (1999). *Reformasi: Crisis and Change in Indonesia*. Clayton, Melbourne: Monash Asia Institute, Monash University.

Erick Hiariej, U. M. (Ed.). (2004). *POLITIK TRANSISI PASCA SOEHARTO*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.

Bung Hatta (Pribadinya dalam Kenangan). (1980). In M. F. Swasono (Ed.). Jakarta: Universitas Indonesia.

Chilcote, R. H. (2003). *Teori Perbandingan Politik Penelusuran Paradigma*. Jakarta: Raja Grafindo.

Dahl, R. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Heaven: Yale University Press.

Dr. Firdaus Syam, M. (2010). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Bumi Aksara.

Effendi., M. S. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Fazlur, R. (1985). *Islam dan Modernitas*. (M. Ahsin, Trans.) Bandung: Pustaka.

Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia (Transisi Menuju Demokrasi)*. Yogyakarta:

PUSTAKA PELAJAR

Hamid, A. P. (Ed.). (2014). *Merancang Arah Baru Demokrasi*. Jakarta: PT Gramedia.

Hatta. (2016). *Jejak Yang Melampui Zaman*. Jakarta: PT Gramedia.

Hatta, B. (2000). *Karya Lengkap Bung Hatta (Kemerdekaan dan Demokrasi)*. Jakarta: PT Tema Baru.

Hatta, M. (2009). *Demokrasi Kita (Pikiran-pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat)*. Bandung: SEGAARCY.

Hatta, M. (2015). *MENDAYUNG DI ANTARA DUA KARANG*. Bandung: SEGAARSY.

Held, D. (1987). *Model of Democracy*. Standford: Standford University Press

Hikam, M. A. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Howard, R. J. (2000). *Hermeneutika*. Bandung: Nuansa.

- Jonge, W. W. (2015). *Sukarno Hatta (Bukan Proklamator Paksaan)*. Yogyakarta: Percetakan Galangpress.
- Khanif, A. (Ed.). (2016). *Pancasila Sebagai Realitas (Percik Pemikiran tentang Pancasila dan Isu-Isu kontemporer di Indonesia)*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Maarif, A. S. (1999). *Nasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Perpustakaan Yayasan Hatta.
- Madjid, N. (2008). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Majda El- Muhtaj, M. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas' oed, M. (1998). *Teori dan Metodologi Hubungan International*. Yogyakarta: PAU Sosial UGM.
- Mawdudi, M. A. (2005). *Hak-Hak Asasi Mansuia Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Meutia Farida Hatta, G. R. (2015). *Bung Hatta di Matta Tiga Putrinya*. (M. Karim, Ed.) Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Nasir, M. (1980). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia.
- Nasution, A. (1977). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 1*. Bandung: Disjarah Angkatan darat dan Angkasa.
- Noer, D. (1972). *Mohammad, Portrait of a Patriot*. The Hauge Paris: Mouton.

- Noer, D. (1990). *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- O'Donnell, G. And Schmitter, P (1989). *Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. In G. O'Donnell, P. Schmitter and L. Whitehead (ed.), *Transisitons from Authoritarian Rule: Prosepect for Demokracy*. Johns Hopkins University Press
- Pane, N. (Ed.). (2015). *Mohammad Hatta Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Prof. Dr. Ayumardi Azra, M. (2002). *Menuju Masyarakat Madani (Gagasan, Fakta, dan Tantangan)*. (I. Thaha, Ed.) Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Prof. DR. H. Inu Kencana Syafiie, M. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Rais, M. A. (2008). *Agenda Mendesak Bangsa (Selamatkan Indonesia)*. Yogyakarta: PT Mizan Publika
- Reformasi, O. 1. (2010). *Toeti Adhitama*. Jakarta: Media Indonesia Publising.
- Samadhi, W. P. (Ed.). (2009). *Demokrasi di Atas Pasir* . Yogyakarta: PCD Press.
- Saydam, G. (1999). *Dari Bilik Suara Ke Masa Depan Indonesia (Potret Konflik Politik Pasca Pemilu Dan Nasib Reformasi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sorensen, G. (2003). *Demkrasi dan Demokratisas (Proses dan Prospek dalam Dunia yang Sedang Berubah)*. (T. N. Effendi, Ed.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Surachmad, W. (1978). *Dasar-Dasar Tehnik Research*. Bandung: Transito.

Zulfikar, S. (2010). *Demokrasi Untuk Indonesia (Pemikiran Politik Bung Hatta)*. Jakarta: Kompas.

Sumber dari Jurnal :

Asshiddiqie, J. (2014). *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*. Diakses pada 6 Maret 2017 pukul 10.42 WIB.

Hidayat, M. (2008). ORMAS KEAGAMAAN DALAM PEMBERDAYAAN POLITIK MASYARAKAT MADANI (TELAAH TEORITIK-HISTORIS). *Komunitas; Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 1. Diakses pada 7 November 2016 pukul 16.00 WIB.

Ma'ab, M. H., Fauzan, M., & Soedirman, M. I. A. U. J. Konsep Masyarakat Madani sebagai solusi Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Magister Ilmu Administrasi UNSOED. Telah dipresentasikan pada Simposium Nasional Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (SIMNAS ASIAN) ke-2 di Univ. Slamet Riyadi Surakarta, pada tanggal, 10*. Diakses pada 18 Desember 2016 pukul 20.24 WIB.

Nainggolan, P. P. (2013). KAPITALISME INTERNASIONAL DAN FENOMENA PENJARAHAAN LAHAN DI INDONESIA. *Jurnal Politica (Trial)*, 4(2). Diakses pada 7 November 2016 pukul 19.32 WIB.

Saptohadi, S. (2011). Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1). Diakses pada 2 Januari 2017 pukul 08.00 WIB.

Susilastuti, D. N. (2000). Kebebasan Pers Pasca Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 221-242. Diakses pada 11 Januari pukul 09.02 WIB.

Skripsi :

Purwaningsih, W.E. 2009. *Pemikiran Politik Tan Malaka Tentang Masyarakat Sosialis Untuk Mencapai Pembebasan Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi tidak diterbitkan.

Artikel dari Internet :

(<https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/01/23dialog-nasional-menyelesaikan-masalah-bangsa/>). Diakses pada 20 April 2017, pukul 19.30 WIB.

(<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/09/o8ikgx282-radikalisme-terorisme-dan-neoliberalisme-adalah-musuh-indonesia>). Diakses pada tanggal 20 April 2017, pukul 20.00 WIB.

(izbut-tahrir.or.id/2015/05/12/indonesia-dalam-cengkeraman-neoimperialisme-dan-neoliberalisme/). Diakses pada 4 April 2017, pukul 08.00 WIB.

Regulasi:

UUD 1945

UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia